



Parpol Abaikan Imbauan Panwaslu

● Dugaan Pelanggaran Kampanye di Kota Yogya Mulai Marak

YOGYA, TRIBUN - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Yogyakarta menemukan dugaan pelanggaran kampanye oleh Partai Politik (Parpol). Padahal sesuai aturan, jadwal kampanye baru boleh dilaksanakan enam bulan lagi, tepatnya 23 September 2018.

Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta, Iwan Ferdian menjelaskan, pihaknya melakukan beberapa kali pencegahan terkait aktivitas kampanye yang dilakukan beberapa lokasi yang digunakan Parpol tersebut antara lain di Wirobrajan, Mandala Krida, dan Tegayrejo.

"Saat ini mulai marak pemasangan alat peraga kampanye yang meliputi bendera, umbul-umbul, baliho, rontek, dan poster. Kami sudah memberikan imbauan pada Parpol pada 21 Februari lalu," ujarnya dalam Jumpa



Saat ini mulai marak pemasangan alat peraga kampanye yang meliputi bendera, umbul-umbul, baliho, rontek, dan poster

didikan kader partai tetap diperbolehkan memasang alat peraga kampanye di sekitar tempat berlangsungnya sosialisasi. Namun, panitia acara wajib melaporkan kegiatan kepada Panwaslu Kota Yogyakarta paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan acara.

"Namun alat peraga kampanye wajib dilepas setelah acara sosialisasi internal atau pendidikan kader Parpol tersebut berakhir," ungkapnya.

Iwan menambahkan, simpatisan dan kader Parpol wajib menjaga keamanan dan ketertiban, agar tercipta suasana yang aman, damai, nyaman, serta kondusif di Kota Yogyakarta.

"Kapasitas kami sebagai Panwaslu hanya bisa menilai apakah itu termasuk pelanggaran atau tidak. Selanjutnya yang melakukan penertiban adalah Satpol PP," imbuhnya.

Pidana setahun
Komisioner Kordiv Penin-

Pers di Dinas Komunikasi dan Persandian Kota Yogyakarta, Jumat (23/3).

Parpol peserta Pemilu tahun 2019 dan kadernya agar tidak melakukan kegiatan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye sebelum tanggal 23 September 2018.

Sosialisasi internal dan pen-

Pendaftar Panwaslu Kelurahan Sepi Peminat

PENDAFTARAN Panwaslu Kelurahan di Kota Yogyakarta sepi peminat. Komisioner Kordiv Organisasi dan SDM Panwaslu Kota Yogyakarta, Noor Harsya Ayosamodro mengatakan, sejauh ini baru dua kelurahan yang memenuhi jumlah minimal pendaftar.

"Dari 45 kelurahan hanya Ngupasan dan Pradirodirjan sudah terpenuhi minimal dua. Lainnya masih minimalis. Masih sekadar mengambil berkas," ujarnya saat Jumpa Pers di Dinas Komunikasi dan Persandian Kota Yogyakarta, Jumat (23/3).

Ia menambahkan, syarat menjadi Panwaslu Kelurahan mudah. Pendaftar merupakan warga Kota Yogyakarta yang didaftarkan dengan KTP domisili Kota Yogyakarta serta usia minimal 25 tahun. Selain itu, dalam lima tahun terakhir tidak terlibat dalam keanggotaan Partai Politik (Parpol).

"Apabila nanti hingga 24 Maret 2018 (hari ini) hingga pukul 17.00 ada kelurahan yang belum memenuhi jumlah minimal, maka pendaftaran diperpanjang hingga 27-30 Maret," jelasnya.

Harsya menuturkan, dalam waktu dua hari, Panwaslu Kecamatan memiliki kesempatan untuk menjangkau warga yang berpotensi untuk bisa mendaftarkan diri menjadi Panwaslu Kelurahan.

"Gencar menginformasikan melalui media sosial maupun komunitas," tambahnya.

Nantinya, dari para pendaftar di masing-masing kelurahan akan terpilih 1 orang Panwaslu Kelurahan. Total akan ada 45 Panwaslu Kelurahan di Kota Yogyakarta.

"Pendaftar akan diseleksi administrasi dan juga wawancara. Kalau sesuai dengan jadwal saat ini, pengumuman akan dilaksanakan pada 5 April dan pelantikan dilakukan pada 7 April," tandasnya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005